



**KANWIL ATR/BPN
PROVINSI ACEH
MAJU DAN MODERN**

Melayani, Profesional, Terpercaya

Newsletter
Rakanbpn
No. 4 Edisi Maret 2021
Aceh

2 RA 4 Bidang 1 5 Bidang 2
6 Bidang 4 dan TU 7 Bidang 5 8 Pojok ZI



MENGAPA HARUS ADA REFORMA AGRARIA?



Pelindung: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, **Penanggung Jawab:** Tina Mestika, S.H.
Redaktur: Hana Faristi, S.H., **Penyunting/Editor:** Zaskia Yunita, S.T., Aula Pambudi, S.Sos., Yan Andika, S.P., Milda, S.H.,
Meutia Riskiyana Zuhra, S.H., **Desain Grafis:** Husnul Izzati, S.E., **Fotografer:** Humas Kanwil BPN Provinsi Aceh, **Alamat**
Redaksi: Jalan T. Nyak Arief, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23115, Telp. 0651-7551708,
www.nad.atrbpn.go.id



Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, Pasal tersebut mengamanatkan bahwa segala sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam, dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuasai, diatur, dan dikelola oleh Negara, Pemerintah, dan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan sebagai alat untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Rancangan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disusun dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam program kerjanya berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024, yang tercantum pada Tujuan 1 yaitu Mengatur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah yang Berkeadilan, dengan Sasaran Strategis yaitu Peningkatan Manfaat Pengelolaan Reforma Agraria.



“ Masih ada ketimpangan akses terhadap tanah yang tinggi Presiden Jokowi sejak 2014 melalui Nawacita dan diturunkan melalui RPJMN 2015 meluncurkan program strategis nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian untuk melaksanakan penataan ulang akses kepemilikan lahan dan tidak boleh ada lahan yang tidak produktif atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh lintas sektor, perlu kreativitas, inovasi serta punya keberanian dan hati dalam waktu yang sama supaya kita dapat memanfaatkan ruang (tanah) yang meupakan karunia Tuhan yang jumlahnya tidak akan bertambah. ”

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Wakil Kepala BPN dalam Agra Talks
(Podcast Kanwil BPN Provinsi Aceh) Episode 3



Tahukah Sobat apa yang disebut reforma agraria? Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam praktiknya, terdapat tiga persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria; pertama ketimpangan penguasaan tanah negara, kedua timbulnya konflik agrarian yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, ketiga timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan.

Terkait tiga persoalan pokok tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan, Satu mengurangi kemiskinan, kedua menciptakan lapangan kerja, ketiga memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, keempat menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, kelima mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, keenam memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, ketujuh meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.



PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA/KABUPATEN LENGKAP DI PROVINSI ACEH



Pada tanggal 23-24 Maret 2021 telah berlangsung Rapat Koordinasi Bidang Survei dan Pemetaan Tahun Anggaran 2021 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Dalam acara ini turut hadir peserta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Dinas Pertanahan Provinsi Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, dan Seksi Survei dan Pemetaan dari Kantor Pertanahan se-Provinsi Aceh.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) materi yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut. Yang pertama adalah "Pemberian Hak Atas Tanah Dari Sisi Tata Ruang" dengan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh yaitu Bapak Mukhlis Ramli, S.T. selaku Kepala Seksi Tata Ruang. Dalam materi ini ditekankan pentingnya sinergitas antara penataan ruang dan kepemilikan atau hak atas tanah, dan diperlukan adanya komitmen bersama dari seluruh insan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional untuk tidak mengeluarkan sertipikat hak atas tanah terhadap bidang-bidang tanah yang peruntukannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)..

Pada sesi berikutnya, pembahasan dilanjutkan kepada teknis pelaksanaan kegiatan Survei dan Pemetaan agar dapat mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi Aceh, yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh yaitu Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., M.P. selaku narasumber. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi dan sharing session tersebut adalah:

1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan Sertipikasi BMN (Barang Milik Negara), Redistribusi Tanah, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar dapat mewujudkan dan selaras dengan roadmap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Pemanfaatan Dashboard Kontrol Mandiri (DKM) dan aplikasi robotik yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dalam memantau progress data setiap Kantor Pertanahan yang akan masuk ke dalam Dashboard Nasional;
3. Perlu dibentuk tim khusus di Kantor Pertanahan terkait monitoring Dashboard Nasional, terutama bagi kantung dengan capaian Dashboard Nasional rendah;
4. Perencanaan Penetapan Lokasi (Penlok) PTSL sangatlah penting, hal ini terkait dengan kesiapan desa tersebut untuk nantinya menjadi Desa Lengkap, dan penlok yang baik harus dipastikan bisa mendapat Nilai Desa Lengkap (NDL);
5. Siap Elektronik harus dikejar, terutama terkait valid persil agar peringkat nasional Provinsi Aceh dalam hal Siap Elektronik dapat meningkat;
6. Manfaatkan keberadaan kampus merdeka dalam membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di Kantor Pertanahan masing-masing; dan
7. Diharapkan hasil Desa Lengkap dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh BPN, namun juga oleh instansi di luar BPN, seperti penetapan batas desa dari hasil PTSL, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang baik antar instansi terkait.

Sesi terakhir menjadi acara puncak dari kegiatan Rapat Koordinasi ini. Pada sesi ini turut dihadirkan Bapak Budi Kristiyana, S.SiT., M.H., selaku Kepala Subdirektorat Penanganan Masalah dan Peningkatan Kualitas Kadastral, dan Bapak Dicky Caesar Muharawan, S.T., M.T., Ph.D. selaku Penata Kadastral Muda di Seksi Sinkronisasi Data Kadastral sebagai narasumber. Tema yang diusung adalah Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dalam Rangka Mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi Aceh, dan topik yang dibahas seputar masalah Desa Lengkap dan segala kelengkapannya, termasuk di dalamnya mengenai Deklarasi Desa Lengkap, persyaratan no gap - no overlap, batas desa dan wilayah, dan verifikasi data spasial untuk pengajuan Desa Lengkap. Sesi tanya jawab berlangsung aktif dan diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini, kegiatan pertanahan di Provinsi Aceh dapat melahirkan data pertanahan yang berkualitas dan Kota/Kabupaten Lengkap dapat terwujud.

PENTINGNYA SERTIPIKASI ASET MILIK PEMERINTAH

Salah satu upaya meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik adalah dengan penertiban aset berupa tanah milik Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa jaminan kepastian hukum atas tanah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah diwajibkan mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kepastian hukum dengan diberikan sertipikat sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah, tidak hanya warga negara, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah agar dapat mendaftarkan aset berupa tanah yang dimiliki/dikuasai. Apalagi tugas dan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pelayanan publik melibatkan sumber daya yang tidak sedikit termasuk tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. Dengan terdaftarnya aset tanah milik pemerintah, inventarisasi akan menjadi lebih mudah dan alokasi serta pemanfaatan tanah baik untuk kepentingan umum maupun operasional akan optimal.

Pensertipikatan aset berupa tanah milik pemerintah juga mencegah timbulnya konflik dan sengketa pertanahan. Perselisihan antara masyarakat dan Pemerintah terkait tanah kerap kali terjadi. Tanah-tanah milik pemerintah yang tidak bersertipikat dan tidak ada tanda batas menjadi 'sasaran empuk' bagi masyarakat sekitar untuk memanfaatkan dan menduduki tanah tersebut bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Akibatnya ketika tanah tersebut akan dimanfaatkan, akan memakan waktu yang lama karena akan timbul persoalan dengan masyarakat dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Apalagi aset berupa tanah milik Pemerintah biasanya jumlahnya tidak sedikit dan luas, amat disayangkan tanah tersebut tidak teridentifikasi dan menjadi tanah terlantar hingga menimbulkan konflik vertikal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah berupaya semaksimal mungkin agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar. Melalui Program Strategis Nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria, tiap tahunnya ditargetkan lebih dari 7 juta bidang tanah tersertipikatkan, termasuk aset-aset tanah milik pemerintah. Di Provinsi Aceh, terdapat kurang lebih 16.268 bidang tanah milik Pemerintah Daerah dimana sebanyak 5.873 bidang sudah bersertipikat atau sekitar 36 % aset Pemda berupa tanah sudah bersertipikat. Angka capaian tersebut masih terbilang rendah. Untuk tahun 2021 sebanyak 804 aset tanah milik Pemda dari beberapa Kabupaten/Kota akan disertipikatkan baik melalui PTSL maupun kegiatan pendaftaran tanah rutin. Sementara untuk BMN ditargetkan sebanyak 1.822 bidang tanah akan disertipikatkan pada tahun ini



BEROPERASINYA JALAN TOL SIBANCEH SEGMENT JANTHO-INDRAPURI-BLANG BINTANG



Masyarakat Aceh patut berbangga setelah diresmikannya Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh oleh Ir. Joko Widodo di tahun 2020 silam, tak perlu menunggu lama hari ini untuk seksi 3 Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh akan segera beroperasi dengan mulai diberlakukannya tarif pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 00.00 WIB. Besar tarif penggolongan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 198/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Segmen Jantho-Indrapuri-Blang Bintang tanggal 26 Februari 2021.

Menurut Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Ir. Joko Suprpto, M.P. yang juga merupakan salah satu anggota dari tim Panitia Pelaksana Pengadaan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh mengungkapkan rasa bahagiannya dengan mulai dioperasikannya seksi yg secara otomatis akan mempersingkat waktu tempuh dr Blang bintang ke Jantho . Hal ini menurut beliau merupakan sebuah awal yang baik bagi Provinsi Aceh dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ini juga merupakan hasil dari sinergitas yang baik antara Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kementerian PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol SIBANCEH serta dari PT. Hutama Karya.



BENTUK PARTISIPASI KANTOR PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PERTANAHAN BERKELAS DUNIA



Pelayanan Pertanahan yang cepat dan efektif merupakan misi seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Aceh. Sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, salah satu bentuk pelayanan pertanahan yang terus ditingkatkan adalah penanganan pengaduan/penanganan sengketa. Saat ini, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang terus berpartisipasi dalam mewujudkan pelayanan pertanahan berkelas dunia.

Sebagai Kantor Pertanahan yang terletak di ibukota Provinsi, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mempunyai dilema yang mana intensitas kasus pertanahan yang terjadi cukup tinggi sehingga mengakibatkan jajaran Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh harus berusaha lebih ekstra untuk dapat menyelesaikannya. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh terus berupaya dalam menekan angka pengaduan pertanahan dengan tujuan mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Sesuai amanat Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan bahwa salah satu bentuk tahapan penanganan sengketa dapat ditempuh melalui Gelar Kasus. Gelar Kasus merupakan kegiatan penggelaran suatu kasus yang dilakukan dalam rangka penanganan sengketa, konflik atau perkara pertanahan sebelum diambil keputusan penyelesaian sengketa, konflik pertanahan dan/atau penyelesaian perkara di pengadilan. Dengan berbagai penyebab terjadinya sengketa, melalui sinergitas antar seksi dan instansi terkait Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berharap agar seluruh kasus pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh dapat diselesaikan dengan baik terutama terhadap daerah-daerah yang dulunya terkena dampak gempa dan tsunami.





“Kami Apresiasi BPN atas pembentukan GTRA, dan kami berharap GTRA di Aceh Besar bisa menjadi salah satu contoh kesuksesan Reforma Agraria di Aceh”

Ir. Mawardi Ali
(Bupati Aceh Besar)

PERESMIAN KEDAI JUJUR DI KANWIL BPN PROVINSI ACEH

Pencanangan Zona Integritas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Aceh merupakan upaya peningkatan kinerja dengan dibarengi proses birokrasi yang bersih dan berintegritas. Integritas adalah sikap moral setiap individu dan kesatuan yang meliputi kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kerja cerdas, yang menjadi landasan moralitas tiap pegawai demi tercapainya target kinerja, kepuasan masyarakat, berjiwa inovatif serta tidak terjadi praktik KKN.

Berkaitan dengan hal tersebut hari ini Senin 8 Maret 2021, setelah melaksanakan kegiatan rutin apel pagi dan melakukan pelepasan bibit ikan di saluran dalam rangka pemanfaatan dan pemberdayaan lahan Kakanwil BPN Provinsi Aceh, Dr. Agustyarsyah, S.Sit, S.H, MP meresmikan Kantin Kejujuran di Kanwil BPN Provinsi Aceh yang diberi nama KeJu (Kedai Jujur).

Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual aneka makanan dan minuman. Kantin kejujuran tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam kantin. Dalam kantin tersedia kotak uang, untuk menampung pembayaran, segala aktivitas di kantin tidak diawasi. Kantin Kejujuran merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan Antikorupsi.

